

**PELANGGARAN KETENTUAN MASA IDDAH
DI MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jursan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**LAILATUS SAFA'AH
NIM. S20181132**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PELANGGARAN KETENTUAN MASA IDDAH
DI MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI AGUS AD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen pembimbing



Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I
NIP. 19740523 2014111001

**PELANGGARAN KETENTUAN MASA IDDAH
DI MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu
Tanggal: 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S an-Nisa [4]:21).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 81



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, syukur selalu terucap kepada Allah SWT, skripsi ini

dipersembahkan kepada:

1. Kedua penyemangat, Ayah Sukarmo dan almh. Ibu Supiyati, yang tidak putus rasa sabar dalam membesarkan dan mendoakan penulis untuk menjadi pribadi yang bermanfaat.
2. Kepada Suami saya tercinta Amir Faisol, S.Ag yang tak terhenti membantu, memberi semangat dan menemani hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta buah hatiku Almahyra Sabhira Shofia.
3. Kakak saya tercinta yang selalu sigap mendukung dan membantu saya dalam segala hal dan sekaligus berperan menjadi seorang ibu bagi saya untuk selalu menasehati dan memberikan arahan.
4. Kepada seluruh keluarga besar saya yang senantiasa mendukung dalam doa dan memotivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahin, segala puji bagi Allah Sang pemilik segala makhluk. Shalawat dan salam selalu dihaturkan untuk manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, para ahlul bait, sahabat dan pengikutnya. Sungguh atas taufiq dan anugerah-Nya, skripsi dengan judul “ PELANGGARAN KETENTUAN MASA IDDAH (Studi kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)” dapat diselesaikan.

Peneliti menyadari dengan bantuan dari banyak pihak yang turut andil dalam proses ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta jajaran pimpinan yang memberi layanan terbaik sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., dekan fakultas syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta para jajarannya telah memudahkan penulis dalam mengurus dan merampungkan tugas akhir ini.
3. Bapak Zainul Hakim S.E.I, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi bimbingan dan sarannya dalam kebaikan penulisan skripsi ini.
4. Para dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah meluangkan waktu dalam mengajar dan memotivasi penulis selama masa belajar di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Semua teman seangkatan Prodi Hukum Keluarga 2018 atas motivasi dan semangat belajarnya.

Terima kasih tak terhingga semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang setimpal.

Jember, 12 Juni 2024

Penulis

Lailatus Safa'ah



ABSTRAK

Lailatus Safa'ah, 2024: *Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pembimbing: Zainul Hakim. S.E.I.,M.Pd.I.

Kata Kunci : Pernikahan, Sirri, Masa Iddah

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pelanggaran ketentuan masa iddah dimasyarakat Desa klompangan kecamatan ajung, yang pada hakikatnya hukum syari'at mengikat setiap sisi kehidupan manusia dan merupakan hukum mutlak untuk diikuti, setiap perilaku halal dan haram juga telah ditentukan di dalam ketentuan syari'at, begitu juga syari'at pernikahan telah diatur oleh Allah SWT sehingga dengan aturan dan ketentuan ini juga mengandung batasan aturan seperti masa iddah dalam hukum Islam.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini ialah : 1) Bagaimana problematika pelanggaran ketentuan masa iddah yang terjadi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung ? 2) Bagaimana respon penyuluh agama KUA setempat terhadap pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung ? 3) Apa perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung ?. Dan adapun tujuan penelitian yakni 1) Untuk mendeskripsikan problematika pelanggaran masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung. 2) untuk mengetahui respon penyuluh agama KUA terhadap pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung. 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

Pada penelitian ini kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan demikian peneliti memakai penelitian lapangan dengan teknik wawancara dalam memperoleh data yang valid dari informan yaitu pelaku pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini : 1) Problematika pelanggaran ketentuan masa iddah di desa klompangan ini diawali dengan adanya perselingkuhan atau orang ketiga diantara rumah tangga yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga, dan timbullah sebuah kata talak. Penyimpangan iddah yang dilakukan masyarakat desa klompangan yakni menerima pinangan orang lain yang bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum islam. 2) Respon penyuluh agama KUA setempat terhadap pelanggaran ketentuan masa iddah ini yakni karena sudah menyalahi aturan hukum, maka pihak KUA menyarankan agar a) menyelesaikan perceraianya dipengadilan agama b) melanjutkan masa iddah yang belum terselesaikan c) melakukan pernikahan baru dengan suami yang menikahi secara sirri 3) Perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan oleh pasangan yang melanggar ketentuan masa iddah yakni : pemberian identitas dengan cara anak mereka diikutkan atau didaftarkan didalam kartu keluarga milik orang tua dari ibunya atau nenek kakeknya, sehingga salah satu anak tersebut mempunyai identitas kartu keluarga dan akta kelahiran.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Subjek penelitian	37
C. Sumber Data	39

D. Lokasi Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Tehnik Keabsahan Data	43
H. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DANA ANALISIS	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Klompangan Kec. Ajung	47
B. Penyajian Data dan Analisis	49
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan yakni suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah diwujudkan dengan ikatan yang sesuai syariat yaitu dengan adanya perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan adanya syariat perkawinan diantaranya adalah mempunyai keturunan yang baik, menjaga garis keturunan, menghindari penyakit, dan menciptakan keluarga yang penuh kedamaian.

Pernikahan yakni syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sesuai dengan firmanNya dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum[39]: 21).²


Keempat rukun dalam pernikahan harus terpenuhi supaya pernikahan tersebut sah secara syariat yaitu calon pengantin, sighthat akad, saksi nikah juga wali nikah. Kantor Urusan Agama bertugas sebagai lembaga yang sah untuk mencatat pernikahan yang berlangsung. Pernikahan adalah sebuah ikatan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 406.

yang mempersatukan dua jiwa yang sama-sama mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan adalah ibadah yang paling lama jangka waktunya, bahkan seumur hidup bersama dengan orang yang dipercayai untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Islam juga membolehkan pernikahannya berakhir karena suatu hal yang tak terduga, perpisahan yang terjadi sebagai jalan terakhir dari suatu upaya meneruskan rumah tangga. Perkawinan yang patah terjadi karena kehendak Allah dengan cara melalui meninggalkannya salah satu seorang entah dari suami atau istri yang lebih dulu meninggalkan maka kejadian seperti ini mengakibatkan putusnya perkawinan dengan sendirinya. Maka dengan putusnya sebuah perkawinan dalam syariat islam sudah diterangkan bahwa istri diwajibkan melaksanakan masa iddah.

Ketentuan mengenai lamanya waktu iddah seorang perempuan yang pisah dengan suaminya dirinci melalui peraturan hukum Pasal 153 hingga Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal ini menetapkan waktu iddah yang ditentukan agama untuk janda setelah putus perkawinan, kecuali dalam kasus tertentu seperti *qobla al-dukhul* atau perceraian akibat kematian suami. Bagi seorang janda, masa iddahnya ditentukan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk apakah perpisahan tersebut disebabkan oleh kematian suami atau perceraian, apakah janda tersebut masih dalam masa haid, atau apakah ia sedang hamil. Secara spesifik, Pasal 153 mengatur bahwa masa iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, termasuk dalam kasus *qobla al-dukhul*,



adalah 130 hari. Sementara itu, bagi yang bercerai, masa iddah bagi yang masih haid adalah tiga kali suci atau setidaknya 90 hari, sementara bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 hari. Jika janda tersebut sedang hamil pada saat perceraian, masa iddahnya akan berlangsung sampai ia melahirkan anaknya. Dengan ketentuan ini, KHI memberikan pedoman yang jelas tentang berapa lama masa iddah yang harus dijalani oleh seorang janda setelah berpisah dari suaminya, serta mengatur beberapa situasi khusus yang mungkin timbul selama masa iddah tersebut.³

Oleh karena itu, batas waktu tunggu yang ditetapkan dalam Pasal 153 KHI dimulai sejak pengumuman putusan pengadilan agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan panduan khusus mengenai berbagai aspek hukum Islam, termasuk pernikahan. Dalam KHI, Pasal 40 secara spesifik menjelaskan tentang larangan pernikahan berikut ini:

- a. Wanita yang berstatus istri orang lain.
- b. Wanita tersebut sedang berada pada masa iddah.
- c. Seorang wanita yang non muslim.

Secara umum, masih ada praktik di masyarakat di mana pernikahan berlangsung antara seorang pria dengan wanita yang sedang menjalani iddah dalam bentuk pernikahan sirri tanpa diketahui oleh lembaga sah negara. Meskipun dalam Islam telah diatur adanya masa iddah untuk

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grub,2016),174.

wanita (istri) setelah perceraian, yang bertujuan untuk memastikan keadaan rahim, penentuan keturunan, dan memberikan waktu cukup bagi refleksi sebelum mengambil keputusan terkait perceraian. Beberapa alasan mengapa wanita dalam masa iddah memilih untuk melangsungkan perkawinan secara rahasia, antara lain karena tidak dapat mengendalikan dorongan hawa nafsu atau kemarahan, serta karena faktor-faktor ekonomi dan pendidikan. Dalam ajaran Islam, pernikahan yang dilakukan selama masa iddah dianggap tidak sah. Oleh karena itu, jika wanita tersebut hamil selama masa iddah, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat dianggap sebagai anak hasil zina dan tidak memiliki hak-hak perdata yang diberikan oleh ayah biologis bayi.

Menurut H. Herusuko, terdapat beberapa faktor penyebab adanya anak di luar nikah, antara lain :⁴

1. Anak Lahir dalam Masa Iddah tetapi Bukan dari Suaminya. Jika seorang wanita melahirkan anak selama masa iddah tetapi anak tersebut bukan dari suaminya (misalnya karena hubungan dengan pria lain selama atau setelah masa perceraian sebelum masa iddah selesai), maka anak yang lahir disebut anak luar nikah. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam penetapan nasab anak dan hak-hak hukum yang terkait meskipun anak tersebut diakui oleh keluarga besar kedua belah pihak.

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81-82

2. Anak yang Lahir tanpa Pencatatan Nikah di KUA. Anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan orang tuanya akan menghadapi berbagai kesulitan hukum, seperti ketidakjelasan status hukum, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, dan masalah hak waris.

Status anak juga terdampak dari proses hal ini selain dari perlindungan hukum bagi pernikahan tanpa tercatat. Menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, anak disebut sah jika lahir dari perkawinan yang juga sah. Lebih lanjut, Pasal 43 (1) menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan cuma memiliki nasab perdata dengan ibu dan kerabat pihak ibu.⁵ Didasarkan dari pasal tersebut, dapat disimpulkan jika bayi terlahir tanpa adanya pernikahan maka putus nasab atau tidak tersambung dengan pria yang merupakan ayah biologisnya. Penyebutan di akta lahir juga hanya menyebutkan nama ibunya saja tanpa menyebut nama ayah si bayi. Ini berbeda halnya untuk anak yang sah, di mana dalam aktanya tercatat bahwa ia lahir dari perkawinan suami-istri dengan menyebut nama kedua orang tuanya.⁶

Pembuktian asal-usul anak merupakan perkara perdata, dan dalam konteks tersebut, bukti yang kuat dalam masalah ini adalah surat tanda kelahiran atau akta sebagai legislasi hukum. Akta kelahiran ini merupakan berkas legal yang berisi data kelahiran seseorang, termasuk nama orang tua biologisnya. Oleh karena itu, dalam proses perdata, akta kelahiran

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),81.

⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta : Djembatan, 1998), 90.

menjadi salah satu bukti utama yang digunakan untuk membuktikan asal-usul anak. Dalam hal ini pasal 103 KHI:

- a. Asal muasal seorang anak hanya bisa terverifikasi melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
- b. Jika tidak ada surat tanda atau akta atau bukti lain sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1), Pengadilan Agama dapat membuat keputusan dengan membuktikan dengan bukti yang kuat mengenai asal muasal seorang anak.
- c. Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2), instansi Pencatat Kelahiran di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 103 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Topik penelitian ini menyoroti masalah di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan masa iddah dan pembatasannya. Oleh karenanya, terjadi pelanggaran masa iddah dengan melakukan pernikahan. Contohnya, pernikahan sirri terjadi antara pria dan perempuan yang masih menjalani iddah selama dua bulan lebih. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian istri tidak memahami larangan-larangan yang berlaku selama masa iddah. Sebab masalah tersebut, penelitian ini mencoba menggali sejauh mana kesadaran masyarakat dan pemahamannya mengenai aturan iddah beserta


⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 103 ayat (1) dan (2).

faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri di dalam masa iddah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi hasil yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami aturan hukum agama terkait masa iddah untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah.⁸ Dalam konteks lain, terdapat tekanan yang dialami seorang perempuan sehingga melakukan nikah sirri sebelum masa iddahnya berakhir. Situasi ini menunjukkan adanya tekanan atau paksaan yang dialami oleh perempuan tersebut untuk menikah lagi dalam waktu yang singkat selama masa iddah.⁹ Masalah ini menjadi sorotan peneliti karena terjadinya pernikahan sirri selama masa iddah juga diketahui bahkan ada tokoh agama yang terlibat, hal ini adalah fenomena yang terkait dengan nilai etika dan kepatutan. Saat seorang tokoh agama terlibat dalam pernikahan selama masa iddah, hal tersebut memunculkan dilema moral karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan ajaran agama yang dianut. Tindakan seperti ini memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat, karena tokoh agama seharusnya menjadi panutan moral yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Keterlibatan mereka dalam perkawinan dalam masa iddah dapat memicu masyarakat untuk mengikuti praktek yang tidak sah secara hukum maupun agama.

Terkait dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak diperbolehkan bagi perempuan yang masih sedang dalam masa tunggu (iddah) untuk

⁸ P.Yuliatin (Masyarakat Desa Klompangan), diwawancarai oleh penulis, Jember 03 agustus 2023

⁹ P.Sofi (Masyarakat Desa Klompangan), diwawancarai oleh penulis, Jember 03 agustus 2023



menerima lamaran, apalagi melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan apabila dilakukan selama masa iddah dianggap tidak sah menurut ajaran Islam. Konsekuensinya, apabila pernikahan yang terjadi saat di dalam iddah tersebut menghasilkan seorang putra/putri maka anak yang lahir ini dianggap hasil dari zina. Hal ini menyebabkan anak tersebut tidak memperoleh hak keperdataan yang seharusnya diberikan oleh ayah biologisnya. Anak yang lahir tidak jelas mengenai status ayahnya seringkali mengalami perlakuan tidak adil dan stigma buruk masyarakat. Karenanya, peneliti terdorong untuk membahas tentang pelanggaran terhadap ketentuan masa iddah. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan agama, serta untuk memastikan kejelasan nasab anak dengan orang tuanya, yang merupakan aspek penting dalam Islam. Dengan menyoroti isu-isu ini, diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku yang lebih sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip keadilan.

Dari beberapa permasalahan tersebut perlu adanya pembahasan yang lebih mendetail yang menjadikan permasalahan mengapa masyarakat di Desa Klompangan Kecamatan Ajung melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah, yakni dengan menikah pada masa iddah belum terselesaikan yang peraturannya sudah jelas dalam agama. Sehingga memunculkan permasalahan tentang “Pelanggaran ketentuan masa iddah Dimasyarakat (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelanggaran ketentuan masa iddah yang terjadi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung?
2. Bagaimana respon penyuluh agama KUA setempat terhadap pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung?
3. Apa perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan problematika pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.
2. Untuk mendeskripsikan respon penyuluh agama KUA terhadap pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari manfaat ini, kita dapat menambah wawasan mengenai ketentuan *iddah* yang benar. Adanya penelitian mengenai pelanggaran

masa iddah ini, kita dapat mengenal mana yang pelanggaran *iddah* dan ketentuan-ketentuan *iddah*, serta waktu *iddah* dan berakhirnya *iddah*.

Dan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dipakai sebagai acuan atau rujukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan masa *iddah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi sekaligus masukan kepada masyarakat setempat dan tokoh agama dalam menanggulangi pelanggaran ketentuan masa *iddah*.

a. Bagi Penulis

- 1) Tambahan wawasan dan pengetahuan.
- 2) Sebagai bekal awal dalam pembuatan karya tulis ilmiah secara terperinci.
- 3) Mengingat pentingnya mengikuti aturan masa *iddah*.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberi kontribusi yang baik dan positif untuk mahasiswa prodi yang sama dengan peneliti.
- 2) Sebagai bahan bacaan yang mampu menambah pengetahuan mahasiswa.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam proses kontrol masyarakat terkait masa *iddah* agar dilaksanakan dan diikuti sesuai dengan syariat.

2) Tambahan karya rujukan bagi masyarakat dalam mengetahui kewajiban sehingga dapat menjalankan syariat dengan benar.

d. Manfaat Bagi Pemerintah

1) Munculnya kebijakan dari pemerintah terkait hal yang mirip dengan hasil penelitian ini.

2) Memberi informasi pemerintah sebagai rujukan dalam membuat dan memutuskan aturan hukum positif negara.

e. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi civitas akademik

dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk lebih dalam

membangun sesuatu pengetahuan lebih khususnya bagi mahasiswa

Fakultas Syariah UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Penjelasan lebih lanjut mengenai judul penelitian ini dapat membantu dalam memahami secara lebih detail tentang apa yang dimaksud dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Berikut adalah penjelasan tambahan terhadap judul "Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)".

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah sikap atau perbuatan menyalahi perkara yang telah ditentukan dan berlaku.¹⁰

¹⁰ Aplikasi KBBI Online, <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelanggaran>

2. Masa Iddah.

Menyoroti situasi dimana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan masa iddah, yaitu rentang waktu yang perlu dilewati oleh seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya sebelum dapat menikah kembali. Pelanggaran terjadi ketika seorang wanita menikah lagi dalam masa iddah nya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.¹¹

berdasarkan definisi dan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa iddah ialah periode waktu tertentu yang wajib dijalani oleh perempuan/istri setelah menjadi janda sebab cerai atau pun karena suaminya meninggal dunia. Tidak diperbolehkan seorang perempuan itu menerima lamaran ataupun menikah dengan orang lain, adanya waktu iddah ini ialah berfungsi sebagai jaminan atas bersihnya rahim dari kehamilan oleh suami sebelumnya.

3. Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹²

F. Definisi Judul Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Di Masyarakat”, maksud dari judul penelitian ini yakni terdapat masyarakat di desa klompangan kecamatan ajung yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah dengan melaksanakan larangan-larangan dalam masa iddah,

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo),414.

¹² Aplikasi KBBI Online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/masyarakat.html>

dimana masyarakat melanggar tentang perhitungan masa iddah dan menerima pinangan orang lain. Dari beberapa permasalahan tersebut perlu adanya pembahasan yang lebih mendetail yang menjadikan permasalahan mengapa masyarakat di Desa Klompangan Kecamatan Ajung melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah, yakni dengan menikah pada masa iddah belum terselesaikan yang peraturannya sudah jelas dalam agama. Tujuannya agar pelanggaran tersebut bisa diselaraskan sesuai dengan aturan hukum syariat.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan yang disusun peneliti:

Bab I. Bagian Pendahuluan memuat fokus penelitian , tujuan penelitian, Manfaat penelitian, definisi istilah untuk memudahkan pembaca memahami judul dan juga sistematika pembahasan.

Bab II. Bagian kajian pustaka, yang memuat penelitian terdahulu merujuk pada karya ilmiah yang sudah dilakukan, meliputi kajian teori

Bab III. Metode penelitian berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, tehnik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV. Memuat penyajian data dan analisis yang memuat pembahasan temuan.

Bab V. Memuat penutup yang memuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran. Dan bagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dipilih mencakup penelitian yang sudah dipublikasi atau belum.¹³

Penelitian ini mengambil kajian terdahulu yang terkait dengan topik atau tema yang saling terhubung, hal ini dilakukan untuk melihat orisinalitas serta perbandingan hasil yang didapatkan. Beberapa studi relevan diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh “Siti Anisah (2012)¹⁴ berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang para istri yang sedang dalam masa iddah yang jarang sekali mempraktekan masa iddah. Subjek penelitiannya yaitu laki-laki atau perempuan yang menikah di saat iddah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahannya, seperti tokoh dan petugas KUA daerahnya, pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga yang menikah ataupun di kantor KUA setempat. Penyebab terjadinya praktik ini adalah karena faktor pergaulan bebas dan juga faktor ekonomi. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah prosesi nikah di

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember :IAIN Jember 2020), 40.

¹⁴ Siti Anisah, “*Skripsi Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim,2012), 5-8 <https://repository.uin-suska.ac.id/9591/>

saat iddah pada KUA, penyebab yang mendorong melakukan pernikahan saat iddah dan pandangan hukum islam terkait hal tersebut.

Sedangkan milik peneliti fokus masalahnya ialah: Bagaimana problematika pelanggaran ketentuan masa iddah yang terjadi di Desa Klompangan Kecamatan ajung, dan Bagaimana respon penyuluh agama KUA setempat terhadap peraktek pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan ajung, Apa perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan ajung. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode *field research* dengan wawancara langsung ke lapangan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memakai tinjauan hukum islam sedangkan milik peneliti memakai pandangan penyuluh agama KUA setempat tentang pelanggaran ketentuan masa iddah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna (2015)¹⁵, berjudul , “Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru)”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami pelanggaran yang terjadi selama masa iddah di kalangan masyarakat Dusun Gilang. Penelitian ini berfokus pada memahami isu-isu yang dihadapi oleh wanita yang mengajukan cerai gugat dalam konteks iddah. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan metode tanya jawab secara mendalam

¹⁵ Ita Nurul Asna, “*Skripsi Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru)*”, (Salatiga:IAIN Salatiga,2015), 5-15 <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/505>

(*in-depth*) sebagai metode untuk mendapatkan data atau informasi. Keterlibatan peneliti sangat penting karena untuk mendapatkan data secara akurat maka peneliti perlu turun langsung ke lapangan. Sumber data primer dan sekunder dipakai dalam penelitian yang merupakan penelitian lapangan ini. Pendekatan teologi normatif dipakai dalam karya ilmiah ini, serta pada umumnya penelitian lapangan secara kualitatif maka mengumpulkan data dilakukan dengan beragam metode seperti interview, mengobservasi langsung serta didukung dengan dokumentasi.

Adapun milik peneliti bertujuan untuk mengetahui pelanggaran

ketentuan masa iddah menurut penyuluh agama KUA kecamatan ajung dan perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diberikan pasangan yang melakukan pelanggaran masa iddah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Febriyanti (2017)¹⁶, berjudul “Itsbat Nikah Sirri Pada Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari(Tinjauan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/pdt.P/2016/PA.Sda)”.

Diskusi dalam karya ilmiah ini menyoroti tentang Isbat nikah, yaitu permohonan pengajuan catatan nikah ke Pengadilan Agama, khususnya terkait pernikahan siri. Pengajuan itsbat nikah ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum tetap pada pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan penelitian awal yang dilaksanakan peneliti terhadap surat penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda dan dokumen-dokumen terkait,

¹⁶ Fitria Febriyanti, “*Skripsi Itsbat Nikah Sirri Pada Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari(Tinjauan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomo 0239/pdt.P/2016/PA.Sda)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2017), 6-8. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9042/>

ditemukan adanya kelalaian hakim dalam mempertimbangkan putusan saat menyetujui permohonan isbat nikah tersebut. Hakim tidak mempertimbangkan masa iddah pemohon perempuan, walaupun akta cerai dan pengecekan nikah tercatat bahwa jarak antara perceraian ke pernikahan tidak sampai satu bulan. Sesuai dengan Pasal 153 KHI dan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, perempuan tersebut seharusnya masih menjalani masa iddah.

Penelitian yang dilakukan oleh "Fitria Febriyanti" bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda mengenai itsbat nikah siri selama masa iddah kurang dari 90 hari, serta untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kasus, dan data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kritis menggunakan KHI, UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, PP No. 9 Tahun 1975, serta pendapat dari empat imam mazhab.

Adapun milik peneliti membahas tentang bagaimana respon penyuluh agama KUA setempat dalam menyikapi pelanggaran ketentuan masa iddah dan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang diberikan oleh pasangan yang melanggar ketentuan masa iddah tersebut kepada anak hasil pernikahan mereka. Persamaan penelitian ini ialah wanita yang sedang dalam masa iddah melanggar ketentuan masa iddah yakni dengan melangsungkan pernikahan sirri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hayatun Hasanah (2019)¹⁷, berjudul “Penyimpangan *Iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Merah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”.

Skripsi yang ditulis oleh Hayatun Hasanah membahas tentang iddah, yang merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. Pelaksanaan iddah diwajibkan bagi istri yang ditinggal suaminya, baik karena kematian maupun perceraian. Namun, dalam praktiknya, terjadi penyelewangan hukum Islam terkait iddah. Iddah cerai menjadi bahasan penelitian yang tujuannya yaitu identifikasi bentuk penyelewangan iddah cerai di masyarakat Gunung Meriah, serta meninjau pelaksanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa terdapat tiga bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan iddah di masyarakat Gunung Meriah, yaitu:

- a. Menerima lamaran laki-laki.
- b. Berkegiatan di luar tempat tinggal tanpa kebutuhan mendesak.
- c. Merias tubuh dan memakai parfum atau wewangian.

Penelitian ini menemukan bahwa iddah cerai tidak dijalankan sesuai aturan syariat Islam yang menyebabkan bahwa dilarang seorang perempuan menerima lamaran orang lain, berkegiatan di luar rumah dan berhias diri.

¹⁷ Hayatun Hasanah, “*Skripsi Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Merah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), 5-17 . <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9577>

Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu pada pemilihan jenis dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan masalah penelitiannya tidak sama karena penelitian ini lebih fokus pada pelanggaran ketentuan masa iddah menurut penyuluh agama KUA kecamatan ajung, sedangkan Hayatun Hasanah fokus mengkaji tentang pelanggaran masa iddah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Amanda Putri (2023)¹⁸, berjudul “Perkawinan sirri perempuan sebelum putusan perceraian (studi pandangan hakim pengadilan agama Jakarta selatan)”.

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Amanda Putri tujuannya ialah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan pernikahan *sirri* perempuan yang dilakukan sebelum putusan perceraian dampak serta faktor pendorongnya menurut para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 4 orang hakim yang secara langsung menangani kasus serupa, serta mengkaji artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

Adapun milik peneliti membahas tentang bagaimana penyikapan penyuluh agama KUA setempat dalam menyikapi pelanggaran ketentuan masa iddah dan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang

¹⁸ Tiara Amanda Putri, “Perkawinan sirri perempuan sebelum putusan perceraian (studi pandangan hakim pengadilan agama Jakarta selatan)”, (Jakarta selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 5-17 <https://repository.uinjkt.ac.id>

diberikan pasangan yang melakukan pelanggaran masa iddah tersebut kepada anak hasil pernikahan mereka. Persamaan penelitian ini ialah wanita yang sedang dalam masa iddah melanggar ketentuan masa iddah yakni dengan melangsungkan pernikahan sirri.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pernikahan adalah institusi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara dua individu, umumnya seorang pria dan seorang wanita, yang mengikatkan diri dalam ikatan yang diakui oleh hukum, agama, dan masyarakat. Pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan bersama, saling mendukung, dan, dalam banyak budaya, melanjutkan keturunan. Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah di mana setiap manusia diciptakan secara berpasangan.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi dasar mengenai perkawinan di Indonesia. Berikut bunyi pasal tersebut "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman mengenai konsep perkawinan di Indonesia. Pasal ini

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 49.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

menekankan pentingnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, menetapkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyiratkan pentingnya landasan spiritual dalam pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian dan tujuan pernikahan diuraikan dalam Pasal 2. Berikut adalah bunyi pasal tersebut, Pasal 2 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."²¹ Pernikahan

dianggap sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan kehidupan sebagai bentuk ibadah. Ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan sakral yang tidak hanya memiliki dimensi sosial tetapi juga spiritual dan religius.

Jadi, nikah berarti ikatan akad dalam rangka memperoleh manfaat bagi hubungan suami istri yang sesuai syariat dan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan syariat.

2. Nikah Sirri Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Nikah sirri, sering disebut juga sebagai nikah di bawah tangan, adalah pernikahan yang dilakukan secara agama (Islam) tetapi tidak dicatatkan secara resmi di kantor pencatatan pernikahan yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Istilah "sirri" berasal

²¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 119.

dari bahasa Arab yang berarti "rahasia" atau "tertutup," menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak diumumkan secara resmi kepada publik atau otoritas negara.

a. Nikah sirri menurut Hukum Positif

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 serta Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan harus dilakukan sesuai hukum agama dan dicatat oleh pejabat

berwenang. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, nikah siri dianggap ilegal dan tidak sah.

Beberapa indikator pernikahan yang harus selalu menyertai pernikahan yakni :

- 1) Adanya rukun nikah itu sendiri, yaitu calon mempelai, wali nikah dan saksi
- 2) Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai pencatat nikah saat akad nikah dilangsungkan.
- 3) Adanya walimatul 'ursy yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas diantara dua calon (suami istri) telah resmi sebagai suami dan istri.

Dapat dijelaskan unsur pencatatan terhadap suatu pernikahan adalah sangat penting. Walaupun bersifat administrative, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang

pengakuan hukum terhadap keberadaan pernikahan tersebut. Dengan pencatatan terhadap perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, kemudian diterbitkan kutipan akta nikah, maka telah ada bukti autentik tentang telah dilangsungkan suatu pernikahan yang sah yang diakui secara agama maupun secara yuridis.²²

Untuk umat Islam di Indonesia, ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum positif: pertama, pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam, dan kedua, pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan ini dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954. Jika salah satu ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak terpenuhi, pernikahan dianggap batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

b. Nikah sirri menurut kompilasi hukum islam

Nikah sirri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan resmi lainnya. Meskipun sah secara agama, pernikahan ini tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

²² Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 212.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan".²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, nikah sirri tidak dilarang secara eksplisit, namun KHI menganjurkan agar pernikahan dicatatkan secara resmi untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Pencatatan pernikahan dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.²⁴

3. Tinjauan umum tentang Talaq

Dalam bahasa Arab, istilah untuk perceraian adalah "talaq". Secara umum, perceraian mengacu pada akhirnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (suami-isteri). Dalam konteks syaria'ah Islam, istilah yang digunakan adalah "talak", yang mengandung makna pelepasan atau pembebasan, khususnya pelepasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam terminologi fikih Islam, perceraian atau talak diartikan sebagai "bercerai lawan dari berkumpul", dan istilah ini digunakan oleh para ahli fikih untuk merujuk kepada pemisahan antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan.²⁵

Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah putusanya perkawinan yang dapat disebabkan oleh talak atau melalui gugatan perceraian. Namun, Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan atau dalil yang dapat diajukan kepada pengadilan

²³ Tim Redaksi Nansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

²⁴ Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 126.

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

untuk diproses dan ditindaklanjuti sebagai permohonan perceraian. Berikut alasan perceraianya:

- a. Salah satu pihak, suami atau istri melakukan praktik perzinahan, menjadi penjudi, memakai narkoba atau mabuk dan lainnya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak, suami atau istri pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang tidak jelas.
- c. Suami atau istri dipenjara selama lima tahun atau mendapat hukuman lebih berat selama masa pernikahan.
- d. Suami atau istri melakukan tindak kejahatan atau kejam kepada pasangannya sehingga membahayakan nyawa.
- e. Adanya penyakit atau kelainan seperti cacat sehingga suami istri tidak melaksanakan kewajibannya.
- f. Perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus sehingga tidak memungkinkan untuk harmonis lagi.
- g. Pelanggaran ta'lik talak oleh pihak suami.
- h. Terjadinya ketidak rukunan dalam pernikahan karena terjadi perpindahan agama.²⁶

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak didefinisikan sebagai ikrar atau pengakuan suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Ini menunjukkan bahwa talak, sebagai bentuk perceraian, dapat dinyatakan secara resmi oleh suami

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian, pasal 114.116 dan 117

di hadapan pengadilan agama, dan tindakan ini memiliki dampak hukum yang sama dengan talak yang dinyatakan di luar pengadilan.

4. Tinjauan Umum Tentang Iddah

a. Pengertian Iddah

Secara etimologi, kata "*iddah*" berasal dari kata Arab "*al-'adad*", yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja "*'adda-ya'uddu*", yang berarti "menghitung". Kata "*al-'adad*" memiliki arti "ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya". Bentuk jamak dari kata "*al-'adad*" adalah "*al-a'dad*", begitu pula bentuk jamak dari

kata "*'iddah*" adalah "*al-'idad*". Dalam konteks pernikahan dan hukum Islam, kata "*iddah*" mengacu pada masa tunggu yang ditentukan bagi seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami, di mana dia harus menunggu berlalunya waktu tertentu sebelum dia dapat menikah kembali.

Jadi, secara etimologis, "*iddah*" berarti "menghitung" atau "hitungan", dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan masa tunggu tersebut, di mana perempuan yang berada dalam iddah menunggu berakhirnya periode waktu yang telah ditentukan sebelum dapat melakukan pernikahan kembali.²⁷

pengertian iddah menurut empat madzhab yaitu dari madzhab Maliki, hanafi, Syafi'I dan Hambali ialah sebagai berikut :

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

a. Madzhab Maliki

Iddah merupakan masa dilarangnya wanita yang ditalak dan suaminya wafat untuk menikah lagi.

b. Madzhab Hanafi

Iddah merupakan ketentuan waktu akhir dari sebuah pernikahan.

c. Madzhab Syafi'i

Iddah merupakan suatu penantian seorang perempuan bahwa rahimnya sudah benar-benar bersih serta rasa kesedihan yang mendalam atas wafatnya suami.

d. Madzhab Hambali

Iddah ialah ketentuan waktu secara syariat yang diberikan kepada perempuan untuk tidak menikah lagi. maka wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan pada masa itu karena dijatuhkan talak maupun atas kematian suami.²⁸

Dari definisi diatas, iddah adalah masa tunggu yang dijalani oleh perempuan agar diketahui bahwa rahimnya benar-benar bersih dan tidak ada benih didalamnya, dan merupakan ibadah juga. Masa iddah merupakan ketetapan Allah Swt setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dari pernikahan yang sah. Masa iddah hanya diberlakukan untuk wanita bukan pria karena seorang pria boleh melangsungkan pernikahan dengan wanita lain ketika sudah berpisah,

²⁸ Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah, "Analisis Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)", (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq, 2023), 57.

dan tidak ada sesuatu yang menghalangi dari syariat. Sementara Perempuan yang berpisah dari suaminya dalam berbagai jenis cerai hidup ataupun cerai karena kematian, sedang hamil atau tidak, masih haidh atau tidak, wajib menjalani masa iddah.

Menurut Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, pengertian iddah adalah periode di mana seorang perempuan menunggu untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Selama masa ini, iddah juga dapat dimanfaatkan untuk ta'abudi (beribadah) atau tafaju' (berduka cita) atas suami yang telah tiada. Dengan demikian, al-Ansari menekankan aspek kebersihan fisik dan spiritual dalam konsep iddah. Meskipun fokusnya tetap pada masa menunggu, pandangan ini menambahkan dimensi baru dalam pemahaman tentang iddah, di mana perempuan tidak hanya menunggu secara fisik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah dan meratapi kepergian suaminya.²⁹

a. Hukum Dan Dasar Hukum Iddah

Surat al-Baqarah ayat 228 menyebutkan wajibnya perempuan dalam menjalani masa iddah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

²⁹ Abu Yahya Zakariyyah al-Ansari, *Fath al-Wahbah*, Cet II, (Semarang: Toha Putra 1998), 103.

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksan” (Q.S. Al-Baqarah.[2]: 228).³⁰

Ayat al-Qur'an di atas menjadi landasan hukum untuk menetapkan masa iddah bagi wanita. Ini dianggap sebagai kewajiban menurut kesepakatan para ulama karena merupakan

ketetapan Allah. Durasi iddah yang harus dijalani bervariasi tergantung pada situasi individu wanita tersebut.

b. Tenggang Waktu Hitungan Masa Iddah

Pada bagian sebelumnya, penekanan salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yaitu menjaga kesulitan terjadi cerai. Sebagaimana Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang Hukum Perkawinan, cerai hanya dapat dilaksanakan di dalam putusan sidang Pengadilan Agama setelah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri namun gagal.³¹

Sehingga, masa tunggu dihitung sejak putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk perceraian.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 36.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2007), 141.

Namun, dalam kasus perceraian karena kematian, masa tunggu dihitung sejak kematian suami.³²

Dalam konteks tersebut, putusnya perkawinan karena kematian suami dapat terjadi baik secara fisik maupun yuridis. Secara fisik, putusnya terjadi ketika kematian suami terverifikasi secara biologis, yaitu jenazahnya ditemukan atau keadaan fisiknya sudah pasti meninggal. Sedangkan secara yuridis, putusnya dapat terjadi dalam kasus suami yang tidak jelas masih ada atau tidak. Dalam kedua situasi ini, masa tunggu dihitung sejak kejadian yang

menyebabkan putusnya perkawinan, baik itu kematian suami secara fisik maupun yuridis.³³

c. Larangan dalam Masa Iddah

Tidak dibolehkan seseorang untuk melamar perempuan muslim saat dalam masa iddah, baik sebab cerai atau suaminya wafat. Apabila seseorang menikahi perempuan itu sebelum masa iddahnya selesai, pernikahannya dianggap batal menurut hukum Islam. Hal ini berlaku tanpa memperhatikan apakah sudah ada hubungan badan atau tidak, serta apakah pernikahan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama atau tidak. Selain itu, dalam kasus tersebut, tidak ada warisan yang akan diterima oleh

³² H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 250.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1,(Jakarta: Kencana,2006), 248.

keduanya, juga tidak berkewajiban menafkahi atau mas kawin bagi perempuan tersebut dari pihak suami yang baru.³⁴

5. Tugas dan Kewenangan KUA


a. Tugas dan Kewenang Kepala KUA

Berdasarkan penjabaran dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001, tugas pokok seorang Kepala KUA mencakup::

- 1) Kepala KUA bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan data statistik terkait dengan kegiatan agama Islam di wilayah kerjanya. Hal ini meliputi pencatatan statistik tentang perkawinan, perceraian, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.
- 2) Kepala KUA bertanggung jawab atas administrasi kantor, termasuk mengelola surat menyurat dan pengurusan surat resmi.
- 3) Mengurus dan Membina Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Kepala KUA memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membina berbagai aspek kegiatan keagamaan di wilayahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan Ajung dibantu oleh beberapa staf yang memiliki tanggung jawab masing-masing di bidang tertentu. Sebagai pembimbing bagi staf-stafnya, Kepala KUA Kecamatan Ajung memegang peran sebagai pemimpin yang berupaya agar setiap staf tidak hanya terampil dalam menangani satu bidang masalah saja, tetapi juga mampu mengatasi berbagai

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : PustakaAl-Kausar, cet-1, 1998), 405.



bidang masalah lain yang menjadi tanggung jawab staf lainnya. Kepala KUA Kecamatan Ajung secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan seluruh pegawai untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.

Adapun uraian tugas masing-masing pegawai adalah sebagai berikut:


1) Kepala Kantor Urusan Agama

Nama : Drs.Isnan HM.MEI

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama

Uraian tugas :

- a) Melaksanakan tugas pimpinan di Kantor urusan Agama kecamatan Ajung
- b) Merinci susunan kegiatan Kantor Urusan Agama kecamatan Ajung serta menugaskan dan memberi mandat kepada bawahannya sebagai penanggung jawab.
- c) Mengarahkan tugas jajarannya.
- d) Memonitoring tugas jajarannya.
- e) Mengkoordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan yang terkait.
- f) Mengecek keabsahan berkas calon suami/istri dan penandatanganan surat nikah.
- g) Melakukan penyuluhan pernikahan, masjid, ZISWAF, IBSOS dan membentuk kader keluarga sakinah.

- 
- h) Melakukan kerja sebagai PPAIW juga mengecek keabsahan Akta Ikrar Wakaf untuk disahkan.
 - i) Menyelesaikan dan menanggapi isu atau masalah terkait keagamaan.
 - j) Memiliki tanggung jawab bagian keuangan.
 - k) Bertugas melaksanakan mandat atasan.
 - l) Memonitoring kerja-kerja KUA.
 - m) Melapor kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember terkait tugas yang dijalankan.³⁵

2) Tugas dan Kewenang Penghulu KUA

Penghulu Kantor Urusan Agama


Nama : M. Abu dardak dwi d.

Jabatan : Penghulu Kantor Urusan Agama

Uraian tugas :

2. Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam penyusunan kerja tahunan dan terkait kepenghuluan.
3. Menyelenggarakan registrasi dan memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah atau rujuk, melakukan verifikasi terhadap calon pengantin, menyusun materi pengumuman peristiwa nikah atau rujuk, serta mengkomunikasikannya melalui berbagai media.

³⁵ Bapak Drs.Isnan HM.MEI Kepala Kantor KUA, diwawancarai oleh penulis, Jember , 4 Dosember 2023



4. Menangani dan memverifikasi informasi calon pengantin dan dokumen persyaratan pernikahan atau rujuk, serta melakukan pemantauan terhadap pelanggaran aturan pernikahan atau rujuk.
5. Menerima dokumen pernikahan, melakukan pencatatan, pemeriksaan, serta menghadiri atau menyaksikan proses pernikahan.
6. Mempersiapkan dokumen bukti pendaftaran nikah.
7. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon pengantin pra-nikah serta pembinaan untuk menciptakan keluarga yang harmonis (keluarga sakinah).
8. Menjadwalkan acara pelaksanaan akad nikah dan rujuk, baik yang dilakukan di kantor, di luar kantor selama jam kerja, maupun di luar jam kerja.
9. Menyiapkan laporan keuangan untuk operasional kantor, operasional haji, kegiatan manasik haji, serta laporan tahunan.
10. Mengumpulkan data mengenai kasus-kasus pernikahan.
11. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.³⁶

3) Tugas dan Kewenang Penyuluh agama KUA

Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama

Nama : A. Suyono,S.pd.I,

³⁶ Bapak M. Abu dardak dwi d Penghulu KUA, diwawancarai oleh penulis, Jember ,30 November 2023

Jabatan : Penghulu Kantor Urusan Agama

Uraian tugas :

- a) Memberikan penerangan atau penyuluhan tentang nilai status keagamaan dengan ranah pembinaan pada masjid, musholla, pengajian, organisasi-organisasi islam
- b) Pelayanan pembuatan sertifikasi tanah wakaf pada saat pendaftaran.
- c) Melakukan kegiatan berkaitan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- d) Menuliskan, merencanakan administrasi terkait kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- e) Mengarsipkan data kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial
- f) Mendukung administrasi perwakafan dengan mengelompokkan dan mengarsipkan informasi mengenai tanah wakaf serta penggunaannya.
- g) Melakukan pendataan masjid dan musholla.
- h) Melakukan kerja sama dengan BKMT kecamatan.
- i) Melaksanakan tugas atasan.
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.³⁷

³⁷ Bapak A. Suyono, S.pd.I Penyuluh Agama KUA, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 November 2023



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah alat atau strategi yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah penelitian. Metode penelitian membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang relevan dan sistematis mengenai topik penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Kualitatif dipilih oleh peneliti dalam metodologi penelitiannya. Metode tersebut adalah upaya dalam mengumpulkan informasi dalam bentuk kata, kalimat atau gambaran.³⁸ Dengan memakai metode ini, dapat membantu peneliti dalam mengungkap peristiwa di situasi sosial-masyarakat melalui pengamatan langsung dan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti karena tidak bergantung pada analisis statistik, melainkan pada pengamatan langsung dari data yang diperoleh baik secara tertulis maupun pembicaraan sesuai dengan perilaku yang sedang diamati oleh peneliti. Peneliti kemudian harus mendeskripsikan temuan dari data tersebut dan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang akan menjadi bagian dari karya tulis ilmiah. Metode ini sangat membantu peneliti dalam menemukan fakta yang terjadi di masyarakat Desa Klompangan.

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),12.

2. Jenis penelitian

Penelitian lapangan sangat cocok dipakai dalam penelitian ini. Kemudian teknisnya di lapangan dipakailah kualitatif sebagai pendekatan yang memanfaatkan banyak teknik dalam metodenya. Kombinasi dari metode-metode ini saling melengkapi, memperkuat, dan menyempurnakan temuan dalam penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Peneliti memilih metode analisis kualitatif karena metode ini memungkinkan penggunaan kalimat atau rincian bahasa yang mendalam, bahkan dapat mengambil bentuk penuturan cerita.³⁹ Peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung. Oleh karena itu, penelitian lapangan dipakai peneliti untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Pengumpulan data diperoleh dengan survey lapangan, tatap muka dan wawancara dengan responden yang telah dipilih. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti melalui interaksi langsung dengan informan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi atau data dalam konteks penelitian.⁴⁰ Mereka memberikan wawasan, pengalaman, atau pandangan yang relevan dengan topik yang diteliti, dan

³⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana Prenda Media Group, 2013), 124.

⁴⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 189

memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan objek atau fenomena yang diamati. Dalam penelitian tentang pelanggaran masa iddah di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, subjek penelitian mungkin termasuk para pelaku yang melanggar ketentuan masa iddah, para pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, serta masyarakat di sekitar Desa Klompangan yang dapat memberikan wawasan tentang pelanggaran masa iddah.

Dalam pengambilan subjek, teknik purposive digunakan untuk memperoleh data dari informan dengan kriteria khusus demi mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Sumber informasi pada penelitian kualitatif disebut dengan informan, Artinya terdapat kekhususan dalam penentuan siapa yang akan diwawancarai dalam penelitian ini untuk mencukupi data terkait permasalahan pelanggaran ketentuan masa iddah.. Dengan demikian, peneliti memilih subjek yang dianggap memiliki wawasan yang mendalam dan dapat memberikan informasi yang berharga untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang berlangsung. Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti untuk fokus pada informan yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memperoleh data yang lebih berkualitas dan bermakna.⁴¹

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara kepada pelaku yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah, guna memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dari pelaku pelanggaran masa iddah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Yang diwawancarai diantaranya yakni:

- a. Ibu Rohmah dan bapak pandi (yang melanggar ketentuan masa iddah)
- b. Ibu Yulia dan bapak kusnan (yang melanggar ketentuan masa iddah)
- c. Bapak Hasan (tokoh agama dan penghulu desa)
- d. Bapak Tasan (kepala desa)
- e. Ibu Jauhari (orang tua ibu rohmah)
- f. Bapak Noor (tokoh agama)
- g. Ibu mila (orang tua ibu yulia)

2. Data sekunder

Peneliti menggunakan referensi penunjang sebagai tambahan untuk memperjelas dalam melakukan penelitian ini diantaranya buku referensi yang memuat lebih spesifik mengenai penelitian pelanggaran ketentuan masa iddah dimasyarakat Desa Klomangan Kecamatan Ajung.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti memilih Desa Klompangan, Kecamatan Ajung dusun Durenan

rt/rw 003/007 dan dusun Curah Kates rt/rw 010/017 sebagai lokasi penelitian. Keputusan ini diambil karena Desa Klompangan banyak menemukan pasangan yang melanggar ketentuan masa iddah belum terselesaikan. Selain itu, lokasi ini juga mudah dijangkau dan dekat dengan tempat tinggal peneliti. Dengan memilih lokasi ini sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu mengenai pelanggaran ketentuan masa iddah di masyarakat. Peneliti berharap dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan harapan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti:

1. Metode observasi

Teknik ini melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap perilaku, kegiatan, atau fenomena yang diamati. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif (peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati) atau non-partisipatif (peneliti hanya sebagai pengamat). Sedangkan teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah datang langsung ke rumah pelaku pelanggar ketentuan masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan ajung. Kegiatan pengamatan ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti sebagai bahan penyusunan skripsi.

2. Metode wawancara (*Interview*)

Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan bertanya dan mendapatkan tanggapan secara verbal. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur tergantung pada tingkat kerumitan pertanyaan dan kebutuhan

informasi.⁴² Peneliti menggunakan cara dengan langsung melakukan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti, dengan pendekatan bebas namun terstruktur untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam metode wawancara ini, peneliti menghubungi pihak KUA kecamatan Ajung, pelaku yang melanggar ketentuan masa iddah di desa Klompangan, serta pihak terkait, yaitu tokoh agama dan orang tua, untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

3. Metode dokumentasi

Teknik ini melibatkan analisis dokumen atau bahan bacaan seperti laporan, catatan, buku, artikel jurnal, atau data historis yang relevan dengan topik penelitian.⁴³ Dokumen yang diperlukan adalah angket, yang berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi diperlukan untuk menguatkan data yang diperoleh selama turun ke lokasi yakni Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

F. Teknik Analisis Data

Penyusunan dan proses analisis ini menggunakan bahan data mentah yang diperoleh dari banyak teknik pengumpulan data yang telah disebutkan. Data-data ini disatukan, dipaparkan, dan disimpulkan untuk memudahkan pemahaman. Setelah memperoleh data yang relevan, penulis akan menganalisis data tersebut untuk mengurai atau menjelaskan masalah yang

⁴² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

⁴³ Lexy J Moleong, 145.

diidentifikasi.⁴⁴ Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara mendalam dan memahami fenomena yang diteliti dari berbagai perspektif.

1. Reduksi Data (Data Redduction)

Reduksi data merupakan proses merangkum, penyeleksian atau mengkritik fakta yang didapat, sehingga hasilnya bisa dikelompokkan, difokuskan kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang telah

diteliti.⁴⁵ Dalam reduksi data peneliti mengelola data mentah kemudian meringkas agar mudah dipahami. Guna reduksi data sendiri ialah peneliti

berusaha menganalisis data dengan sedemikian rupa sehingga dapat dibuat

kesimpulan, yang berkenaan tentang permasalahan peneliti yaitu pelanggaran ketentuan masa iddah dimasyarakat studi kasus di desa

Klompangan kecamatan Ajung.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian ini informasi yang di dapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan lalu dikumpulkan. Pada penyajian bukti peneliti harus menguraikan data secara singkat serta mendeskripsikan informasi yang telah didapatkan. Fungsi dari penyajian data agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang telah didapatkan selama dilokasi. Dengan demikian peneliti mengetahui

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 244-246.

⁴⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),257.

tentang permasalahan yang terjadi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung mengenai pelanggaran ketentuan masa iddah di masyarakat.

3. Verifikasi (Verification)

Verifikasi merupakan langkah yang terakhir dari analisis data, karena verifikasi merupakan penarikan kesimpulan data yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian, kesimpulan yang diambil hanya bersifat sementara karena dapat berubah jika tidak dapat dipastikan kebenarannya. Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan dari apa yang sudah diteliti dilapangan mengenai pelanggaran ketentuan masa iddah di masyarakat studi kasus di desa Klompangan kecamatan Ajung.

G. Tehnik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini melalui triangulasi. Triangulasi Triangulasi merupakan membandingkan data yang diperoleh pada tahap wawancara dan obsevasi, artinya triangulasi disini membandingkan terlebih dahulu kemudian menyatukannya. tujuannya untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data yang diperoleh selama penelitian. Hal Ini dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data serta memanfaatkan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh.⁴⁶ Cara yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan

⁴⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 270

memanfaatkan berbagai sumber data. Triangulasi sumber adalah untuk mengecek data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Kemudian data yang sudah dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Waktu


Triangulasi waktu adalah sebuah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data pada beberapa titik waktu yang berbeda selama periode penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan atau evolusi suatu fenomena atau kejadian dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat melakukan wawancara di waktu yang berbeda agar bisa mendapatkan informasi yang valid, dan juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang penelitian pelanggaran masa iddah di masyarakat.

Kedua teknik diatas memiliki tujuan menguji keabsahan data dan dianalisis atas data yang didapat untuk dijadikan membercek.

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap pra-lapangan, peneliti melakukan serangkaian persiapan yang penting sebelum memulai penelitian lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pengajuan judul penelitian yang relevan, pemilihan lokasi penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti, serta pengurusan izin yang diperlukan sebelum memulai penelitian. Selain itu, peneliti juga menjelajahi lapangan untuk memahami kondisi dan lingkungan tempat penelitian akan dilakukan, serta menilai kelayakan




lokasi tersebut untuk keperluan penelitian. Selama tahap pra-lapangan, peneliti juga melakukan pencarian informan yang tepat sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Terakhir, peneliti mencari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan penelitian. Tahap ini merupakan fondasi penting yang memastikan kelancaran dan keberhasilan penelitian lapangan yang akan dilakukan.

2. Tahap Riset

Observasi awal diperlukan dalam mengawali penelitian untuk kemudian dilanjutkan dengan bertemu dengan banyak informan untuk diwawancarai. Pertanyaan dalam wawancara harus sudah disiapkan supaya wawancara betul-betul menjawab kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data langsung dari informan yang relevan dengan penelitian. Setelah proses wawancara selesai, tahapan selanjutnya adalah mencari data tambahan dari sumber-sumber dokumen dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Langkah ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan data yang diperoleh dapat diverifikasi serta diperkuat dengan informasi yang bersifat dokumenter. Tahap riset ini menjadi inti dari proses penelitian dan menjadi landasan untuk analisis dan interpretasi selanjutnya.

3. Tahap Pasca Riset

Pada tahap pasca riset, peneliti memulai proses penyusunan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Data tersebut kemudian



dideskripsikan secara rinci dan dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi dan signifikansinya. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga membentuk sebuah karya tulis yang berbentuk laporan penelitian dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan penelitian memenuhi standar keilmuan dan kualitas yang ditetapkan oleh institusi pendidikan tersebut. Inilah tahap terakhir dalam serangkaian rentetan kegiatan penelitian yang menghasilkan output berupa laporan yang dapat diseminarkan dan digunakan untuk keperluan akademis maupun praktis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Klompangan Kec. Ajung

1. Sejarah Desa Klompangan Kecamatan Ajung


Cerita asal-usul Desa Klompangan berasal dari cerita nenek moyang Desa. Mereka menceritakan bahwa awalnya desa itu adalah sebuah kebun jati, tetapi kemudian ditebang oleh seseorang bernama Pak Remeh. Nama desa ini diberikan karena saat pembabatan kedua hutan jati, ditemukan lima batang pohon "klompang" dengan tinggi dan ukuran yang sama. Karena keberadaan pohon-pohon itu, penduduk mayoritas memutuskan untuk menamai desa mereka Desa Klompangan. Sejak itu, desa Klompangan telah berusia sekitar 171 tahun sejak pembabatan pertama pada tahun 1840.

2. Letak Geografis

Desa Klompangan terletak di wilayah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki posisi strategis di jalur zona ekonomi, sekitar 11 kilometer ke arah selatan dari ibu kota kabupaten. Desa Klompangan adalah salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Desa Klompangan terbagi menjadi lima dusun: Dusun Durenan, Dusun Krajan, Dusun Sumuran, Dusun Pondok Labu, dan Dusun Curah Kates.

Luas Tanah Desa Klompangan 1.970,473 Ha yang diantaranya:

- a. Luas Wilayah : 908,09 hektar
- b. Luas area sawah : 578 hektar
- c. Luas Pekarangan : 137,086 hektar

- 
- d. Luas Perkantoran : 1,5 Ha
 - e. Luas Pemukiman : 235,44 Ha
 - f. Luas Tegal/Ladang : 3,27 Ha
 - g. Luas pekarangan : 107,087

Sedangkan batas wilayahnya adalah:

- a. Bagian Utara : Pancakarya dan Ajung
- b. Bagian Selatan : Sukamakmur dan Jenggawah
- c. Bagian Timur : Wirowongso
- d. Bagian Barat : Sukamakmur

3. Visi dan Misi Desa Klompangan

- a. Terwujudnya pemerintah desa yang Demokratis dan Evisien dalam pemerintahan yang baik dari sisi pembangunan maupun layanan kemasyarakatan.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Visi dan Misi serta Partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah, terutama dalam konteks tugas pokok pemerintah desa yang meliputi Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan, sangat penting untuk memperkuat kualitas pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menciptakan suasana aman dan damai di desa agar penduduknya merasa tenteram adalah tujuan utama. Ini bisa dicapai dengan menggalakkan pembentukan serta perkembangan pos kamling secara

kolaboratif oleh masyarakat, yang sadar akan tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka secara bergantian.

- d. Menggunakan kelembagaan yang ada untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor adalah langkah yang sangat penting. Ini termasuk keterlibatan LMPD, PKK, RT/RW, dan organisasi pemuda.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Problematika Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Dimasyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung

Problematika Pernikahan Sirri dan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Dimasyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung didapatkan melalui temuan berikut:

a. Kasus Rohmah Binti jauhari

Dari wawancara dengan Ibu Rohmah, seorang warga Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, yang berusia 50 tahun dan beragama Islam dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), terungkap bahwa ia menikah dengan suaminya yang pertama, Bapak Sugik, pada tahun 1991. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Bapak Sugik harus mencari pekerjaan di Bali. Sementara itu, Ibu Rohmah bekerja di pabrik tembakau di Desa Klompangan. Pernikahan mereka terjadi atas perijodohan dari orang tua, dan rumah mereka berdekatan.

Kemudian, Bapak Sugik kembali ke Desa Klompangan setelah mendengar tentang perselingkuhan istrinya dengan seorang pria bernama Bapak Pandi, yang ia ketahui melalui keluarganya.

Mendengar hal tersebut, Bapak Sugik yang awalnya bekerja di luar kota langsung pulang ke Desa Klompangan dengan perasaan kecewa yang mendalam. Tanpa melalui proses pengadilan, Bapak Sugik langsung menjatuhkan talak kepada istrinya.

Ibu Rohmah mengakui bahwa perselingkuhan itu terjadi karena Bapak Sugik jarang memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk kepada Ibu Rohmah dan anak-anak mereka. Saat menjalani masa iddah, kondisi ekonomi Ibu Rohmah sangat sulit, sehingga ia terpaksa menjalin hubungan dengan Bapak Pandi selingkuhannya, demi mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Berdasarkan penuturan Bapak Hasan, ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rohmah dengan membawa seorang laki-laki ke rumahnya tidak mencerminkan perilaku yang baik. Hal ini menunjukkan adanya krisis moral atau akhlak dalam perilaku tersebut. Bapak Hasan juga mengindikasikan bahwa kejadian ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh Ibu Rohmah.⁴⁷

Ibu Rohmah menyampaikan:

“Bapak Pandi sering bertemu dengan ibu rohmah di rumah orang tuanya. Pertemuan itu terus terjadi dan akhirnya orang-orang di sekitar mulai membicarakannya, katanya disuruh segera menikah karena sudah berbuat zina sampai hamil. Alasan ibu rohmah melakukannya karena dorongan nafsu yang tak bisa dikendalikan. Dan juga tidak begitu mengerti soal

⁴⁷ Bapak Hasan (Nama Samaran) Sebagai Tokoh Agama Dan Penghulu Desa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 November 2023.

masa iddah, jadi ya tetep saja hubungannya sama Bapak Pandi tetap dijalankan”.⁴⁸

Setelah menerima teguran tersebut, Ibu Rohmah dan Bapak

Pandi bersama keluarganya meminta agar segera dinikahkan oleh kepala desa. Hal ini disebabkan karena keluarga mengetahui bahwa mereka terlibat dalam perilaku zina yang mengakibatkan kehamilan.

Ibu jauhari selaku orang tua dari ibu rohmah menyampaikan:

“ Ibu jauhari memang menyuruh anaknya yakni ibu rohmah agar meminta untuk dinikahkan kepada kepala desa, karena sangat malu sudah banyak warga masyarakat yang mengetahui pada kehamilan ibu rohmah dan sudah banyak yang membicarakannya.”⁴⁹

Kemudian, Ibu Rohmah dan Bapak Pandi meminta kepala desa untuk menikahkan mereka. Karena bapak kepala desa memiliki hubungan keluarga dengan Ibu Rohmah, sehingga ia merasa terpaksa.

Kondisi Ibu Rohmah yang sudah hamil membuat situasinya semakin mendesak. Meskipun bapak kepala desa, yang bernama Bapak Tasan, telah menjelaskan bahwa pernikahan ini tidak diperbolehkan, mereka tetap memaksa untuk dilangsungkan.


Bapak Tasan mengatakan:

“Bahwa sudah memberikan pemahaman kepada mereka kalau pernikahannya ini tidak bisa dilakukan karena ibu Rohmah harus menjalankan masa iddah, akan tetapi mereka memaksa dengan hawa nafsunya karena sudah terlanjur hamil. Dan karena masih ada hubungan keluarga dan juga tidak mau menanggung malu maka bapak tasan mengiyakan permintaan mereka.”⁵⁰

⁴⁸ Ibu Rohmah (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2023

⁴⁹ Ibu Jauhari (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2023

⁵⁰ Bapak Hasan (Nama Samaran) Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu Desa Klompangan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 November 2023



Meskipun kepala desa meminta bantuan kepada Bapak Hasan, seorang tokoh agama dan penghulu Desa Klompangan, untuk menikahkan Ibu Rohmah dengan Bapak Pandi, Bapak Hasan menegaskan bahwa ia menolak untuk melakukan pernikahan tersebut. Alasannya adalah karena menurut hukum agama, Ibu Rohmah harus menjalani masa iddah selama tiga kali haid atau setidaknya 90 hari setelah perceraian. Sebagai seorang penghulu desa dan tokoh agama di Desa Klompangan, Bapak Hasan menekankan bahwa karena kehamilan Ibu Rohmah bukan berasal dari suaminya, maka masa iddahnya harus dihitung berdasarkan talak yang diberikan oleh suaminya.

Bapak Hasan berkata :

“Beliau tidak mau menikahkan bu Rohmah karena bu Rohmah harus menjalankan iddah dulu dengan 3 kali suci atau paling tidak 90 hari.”⁵¹

Meskipun Bapak Hasan sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Klompangan sudah menyarankan, Ibu Rohmah tidak menghiraukannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tasan, Kepala Desa, terungkap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rohmah didorong oleh keinginannya sendiri dan hawa nafsunya. Bapak Tasan menyatakan bahwa Ibu Rohmah tidak menyadari tentang masa iddahya. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan tersebut,

⁵¹ Bapak Hasan (Nama Samaran) Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu Desa Klompangan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 November 2023

Ibu Rohmah tidak berkeinginan menunda untuk melakukan perkawinan selama masa iddahya.⁵²

Bapak Tasan sebagai kepala desa mengatakan:

“Sudah mencoba menasehati ibu Rohmah tetapi beliau tetap kekeh dengan pendiriannya agar dinikahkan dengan pandi dan bapak Hasan pun sudah menasehati tetapi tetap saja, jadi tidak ada pilihan lain dan menyuruh mbah Muji untuk menikahkannya.”⁵³

Menghadapi situasi tersebut, Bapak Tasan menegaskan dan meminta kepada Muddin, atau yang dikenal sebagai Mbah Muji, sebagai pengganti penghulu di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung,

untuk menikahkan Ibu Rohmah dengan Pandi. Meskipun sebenarnya keputusan ini di luar kewenangan Bapak Tasan sebagai kepala desa, namun karena tekanan yang sangat kuat dari Ibu Rohmah yang ingin segera dinikahkan, serta ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, beliau memutuskan untuk melaksanakan perkawinan dalam masa iddah secara siri.⁵⁴ Pernikahan Ibu Rohmah dengan Bapak Pandi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karena pihak keluarga lebih memprioritaskan kehamilannya.

Ibuk Rohmah berkata :

“Bahasannya beliau orang susah, buat makan saja dari kecil masih susah harus kerja membantu orang tua dulu, jadi pendidikannya cuman tamatan SD saja itu pun tidak lulus sampai kelas enam, dan tidak pernah ngaji sehingga tidak tau

⁵² Bapak Tasan Kepala Desa Klompangan (nama samara), diwawancarai oleh penulis, Jember 16 November 2023

⁵³ Bapak Tasan Kepala Desa Klompangan (nama samara) , diwawancarai oleh penulis, Jember ,16 November 2023

⁵⁴ Bapak Kepala Desa Klompangan Bapak Tasan (nama samara), diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 November 2023

bagaimana itu masa iddah, apalagi sudah dalam keadaan hamil“.⁵⁵

Pengakuan suami kedua rohmah yang telah menikahi secara sirri :

“Bapak pandi berpendapat bahwa beliau itu laki-laki jadi tidak mengetahui tentang masa iddah dan yang seharusnya tau perempuan, karena perempuan yang akan melakukannya.”⁵⁶

Perilaku ibu rohmah dan bapak pandi ini mencerminkan perilaku yang tidak baik, dengan melanggar ketentuan-ketentuan masa iddah yang seharusnya dijalankan. pendidikan dan lingkungan sosial yang rendah berperan dalam terjadinya perkawinan dalam masa iddah oleh Ibu Rohmah dan Bapak Pandi. Lemahnya pengawasan dari tokoh agama, yang tidak menyoroti kaidah-kaidah perkawinan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Karena kurangnya perhatian dari tokoh agama terhadap larangan masa iddah dalam Islam, Ibu Rohmah tidak sepenuhnya memahami larangan tersebut. Hal ini mendorongnya untuk melakukan pernikahan dalam masa iddah sesuai dengan keinginannya sendiri.

b. Kasus Yulia Binti Kasim

Yulia, yang berusia 38 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung. Dia beragama Islam dan memiliki pendidikan terakhir SD. Menikah dengan Bapak Fajar, yang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik tembakau di Desa Klompangan. Setelah menikah, Yulia dan Bapak Fajar tinggal bersama selama sekitar tujuh tahun di rumah yang

⁵⁵ Ibu Rohmah (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember , 13 November 2023

⁵⁶ Bapak Pandi (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember ,13 November 2023

mereka bagi. Selama tujuh tahun pernikahannya, mereka diberkahi dengan seorang anak perempuan yang bernama Ismawati.⁵⁷

Awalnya, rumah tangga Ibuk Yulia berjalan dengan baik dan penuh kebahagiaan. Namun, pada tahun yang ketujuh dari pernikahannya, masalah mulai muncul ketika Bapak Fajar terlibat perselingkuhan dengan seorang perempuan di tempat kerjanya di Pabrik Tembakau, yang bernama Bu Jannah. Konflik antara Ibuk Yulia dan Bapak Fajar memuncak karena masalah nafkah dan perselingkuhan yang dilakukan Bapak Fajar. Setelah perselingkuhannya terbongkar, Bapak Fajar sering pergi tanpa alasan yang jelas selama beberapa hari, dan ketika dia pulang, sering kali marah dan bahkan melakukan kekerasan terhadap Ibuk Yulia tanpa alasan yang jelas. Ibuk Yulia sudah berusaha mengingatkan Bapak Fajar untuk mengubah perilakunya, namun upayanya sia-sia dan malah memicu pertengkaran yang lebih serius. Kemudian, Ibuk Yulia mendengar kabar bahwa suaminya telah melakukan nikah sirri dengan Bu Jannah, perempuan selingkuhannya. Sebagai seorang istri, Ibuk Yulia sangat terkejut, kecewa, dan merasa sangat sakit hati dengan perilaku Bapak Fajar.⁵⁸

Ibuk Yulia berkata:

“Bahwa beliau diselingkuhi oleh suaminya dengan perempuan di tempat kerjanya di pabrik tembakau, setelah mengetahui perselingkuhannya mereka bertengkar, akan tetapi suami atau bapak fajar tidak mau mengakuinya. Setelah adanya

⁵⁷ Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2023

⁵⁸ Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 November 2023

pertengkaran bapak fajar pun jarang pulang kerumah dan tidak memberi nafkah pada ibu yulia dan anaknya, terkadang baru pulang datang langsung marah-marah dan terkadang ibu yulia mendapat pukulan”.⁵⁹

Akibat pernikahan sirri Bapak Fajar dengan Bu Jannah dan pertengkaran yang terus menerus, Ibuk Yulia akhirnya tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Akhirnya, Ibuk Yulia memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai kepada Bapak Fajar. Meskipun Bapak Fajar sebenarnya enggan untuk bercerai karena merasa kasihan terhadap anak semata wayang mereka, Ismawati, Ibuk Yulia tetap teguh pada keputusannya untuk bercerai.⁶⁰

Setelah bercerai dengan Bapak Fajar, karena kebencian dan sakit hati Ibuk Yulia yang benar-benar tak bisa diobati lagi selang tak berapa lama Ibuk Yulia kawin lagi dengan laki-laki yang bernama Bapak Kusnan yang bekerja sebagai Tukang. Dan dengan dorongan orang terdekat (keluarga) yang juga kecewa atas perlakuan bapak Fajar kepada ibuk Yulia, sehingga mereka mendukung pernikahan sirri yang ibuk Yulia lakukan dengan Bapak Kusnan.

Ibu mila mengatakan (selaku orang tua dari ibuk yulia):

“Beliau selaku orang tua dari ibu yulia sangat kecewa atas perlakuan mantan suaminya itu, ibu yulia anak perempuan satu-satunya diselingkuhi serta mendapat kekerasan dalam rumah tangganya, terkadang ibu yulia didapati dalam keadaan tubuhnya banyak lebam sebab mendapat pukulan dari mantan suaminya itu.”⁶¹

⁵⁹ Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 November 2023

⁶⁰ Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 November 2023

⁶¹ Ibu Mila (Nama Samaran selaku orang tua ibuk Yulia), diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 November 2023

Perkawinan yang kedua ini tidak dicatat Kantor Urusan Agama, karena masa *iddah* Ibu Yulia belum selesai. Dari pengakuan ibu Yulia jarak antara perceraian dengan perkawinan yang kedua hanya selama 65 hari.⁶²

Ibuk Yulia berkata :

“Beliau ini tidak tau pasti perhitungan masa *iddah* itu berapa hari dan beliau pikir yang penting sudah melakukan masa *iddah* entah itu berapa hari yang penting melaksanakan masa *iddah* karena belum pernah diajarkan tentang masa *iddah* dengan orang tuanya, jarak antara ibu yulia ditalak sama perkawinan sirri dalam masa *iddah* ini kurang lebih berjarak 65 harian atau 2 bulan. Dan dengan keadaan yang mendesak dan atas dorongan sakit hati jadi ibu rohmah menerima lamaran serta mau menikah dengan bapak kusan.”⁶³

Ibuk Yulia memutuskan untuk segera menikah lagi sebelum masa *iddahnya* berakhir karena telah menerima lamaran dari Bapak Kusnan. Ini disebabkan oleh rasa benci dan sakit hatinya terhadap Bapak Fajar, serta keinginan Bapak Kusnan untuk segera hidup bersama dengan Ibu Yulia. Alasan kedua Ibu Yulia adalah masalah ekonomi, di mana dia tidak ingin bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Ibu Yulia mengakui bahwa dia tidak memahami *iddah* dan perhitungannya, dan suaminya yang kedua juga tidak memahaminya, serta mereka tidak merasa perlu ragu karena Ibu Yulia tidak hamil anak dari Fajar. Pernikahan kedua ini diadakan secara siri oleh paman Ibu Yulia, yaitu Bapak Noor, yang

⁶² Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember , 18 November 2023

⁶³ Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember , 18 November 2023

keluarganya yakin bisa dipercaya karena memiliki latar belakang di pesantren atau pernah mondok.⁶⁴

Bapak Noor berkata :

“ beliau ini memang bisa menikahkan orang jadi beliau waktu itu mau menikahkan Ibu yulia karena atas permintaan keluarga dari ibu yulia, dan bapak noor memang tidak terlalu memperhitungkan masa iddah itu karena beliau sendiri tidak tau pastinya perhitungan iddah itu, karena menurutnya Ibu yulia sudah melaksanakan masa iddah itu sudah cukup, jadi beliau menikahkan mereka berdua ibu Yulia dan Bapak Kusnan.”⁶⁵

Bapak Noor ini menikahkan ibu yulia dan bapak pandi atas dorongan dari keluarga ibu yulia, dan ibu yulia pun mengaku sudah melakukan masa iddah, sedangkan bapak noor itu juga tidak mengetahui perhitungan iddah yang sesuai dengan syari’at islam.

Tanggapan bapak Kusnan selaku suami yang menikahi ibu Yulia secara sirri :

“Beliau tidak tau apa itu perhitungan masa iddah, yang penting saat menikah dengan ibu Yulia tidak dalam keadaan hamil”

Krisik akhlak yang dilakukan ibu Yulia ini sangat mencerminkan perilaku yang tidak baik, sehingga memberikan contoh yang tidak baik pula pada masyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

⁶⁴ Ibu Yulia (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2023

⁶⁵ Bapak Noor (Nama Samaran), diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 November 2023

2. Respon Penyuluh Agama KUA Setempat Terhadap Praktek Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Dimasyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung

Wawancara kepada Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ajung

Menurut Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ajung bapak A. Suyono. Spd.I:

“Sejujurnya beliau belum mengetahui sama sekali soal pelanggaran masa iddah ini. sepertinya pelanggaran seerti ini sangat serius. Akibatnya bisa mempengaruhi sahnya pernikahan, karena masa iddah itu salah satu syarat penting buat pernikahan janda. Dilihat dari dasarnya, para ahli fiqih sepakat bahwa pernikahan selama masa iddah itu tidak sah, dan bahkan ada ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomer 1 tahun 1974 yang terbilang bahwa pernikahan itu sah asal sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. KUA juga berpatokan pada akta cerai dari Pengadilan agama untuk perhitungan masa iddahnya dan tidak berpatokan secara syar’i tetapi secara legalitas formal yang ada menurut undang-undang. Dan pada masa iddah seorang istri seaharsnya tidak diperbolehkan melakukan pernikahan karena masih bisa rujuk kembali, artinya pelaku yang melakukan pelanggaran masa iddah ini yakni dengan menikah maka menyalahi aturan hukum yang tertera di KHI pasal 40.”⁶⁶

Perkawinan yang terjadi selama masa iddah bertentangan dengan ajaran Islam, sesuai dengan KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang wanita yang masih dalam masa iddah menikah dengan pria lain. Islam menganggap masa iddah sebagai bagian penting dalam menjaga keutuhan perkawinan. Masa iddah sebenarnya adalah waktu untuk refleksi, introspeksi, dan pertimbangan mendalam apakah lebih baik melanjutkan atau mengakhiri hubungan, serta untuk memastikan kesuburan wanita tetap terjaga dan untuk menjaga hubungan baik antara kedua keluarga.

⁶⁶ Bapak A. Suyono. S.pd.I Penyuluh Agama KUA, diwawancarai oleh penulis, Jember ,14 November 2023

Bapak A. Suyono. S.pd.I berkata bahwa:

“Orang tua zaman dulu telah mengajarkan larangan-larangan selama masa iddah yang didasarkan pada pemahaman agama yang kuat, seperti pamali bagi wanita yang masih berada dalam masa iddah. Hal ini termasuk larangan merias diri atau keluar rumah tanpa didampingi mahram, serta menerima pinangan. Namun, kesadaran akan hukum ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab penyuluh agama atau KUA, melainkan juga para da'i, guru agama, dan ormas keagamaan. Pentingnya menegakkan aturan ini sejalan dengan ketegasan menolak pendaftaran pasangan menikah selama masa iddah. Meskipun penolakan ini penting, namun tetap perlu adanya upaya serius untuk mengatasi akar penyebabnya, baik itu ketidakpahaman atau ketidakpatuhan. Misalnya, saat seorang wanita mengajukan akta cerai sebagai bukti perceraianya, KUA harus memastikan bahwa proses perceraianya telah dilakukan secara resmi di pengadilan agama. Tanpa itu, status pernikahan sirri selama masa iddahnya tidak dapat diakui secara hukum. Kejadian demikian, pihak KUA tidak dapat memberikan respons terhadap pernikahan sirri yang melanggar aturan, karena pernikahan semacam itu tidak dicatatkan di kantor urusan agama dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.”⁶⁷

Tanggapan bapak A. Suyono. Spd.I bahwa pelanggaran ketentuan masa iddah ini apa juga tidak menyalahi aturan hukum, tentu saja sangat menyalahi aturan hukum. Mengapa pihak KUA tidak memberikan tanggapan apapun kepada pasangan nikah sirri dalam masa iddah ini karena pihak KUA berpegang teguh pada peraturan hukum, apabila seorang istri sudah diceraikan suaminya maka dibuktikan dengan akta cerai sebagai bukti yang sah. Patokan masa iddah adalah akta cerai yang sah tersebut.

Bapak A. Suyono, Spd.I ini selaku penyuluh agama, juga berpendapat bahwa pihak KUA akan berpatokan pada hukum atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Dan apabila menghadiri suatu

⁶⁷ Bapak A. Suyono. S.pd.I Penyuluh Agama KUA, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 November 2023.

pernikahan beliau selalu mensosialisasikan kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan para kyai untuk jangan mudah-mudah menikahkan sirri karena kebanyakan orang alasannya mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah, akan tetapi jika si perempuan sudah hamil dan waktu nikahnya masih lama nanti yang akan ada masalah yakni dipencatatannya atau administrasinya.

Maka jika pasangan yang melanggar ketentuan masa iddah ini tetap ingin mempunyai buku nikah sebagai bukti otentik maka yakni dengan cara:

- 1) Menyelesaikan perceraianya dengan suami pertama didepan hakim pengadilan agama.
- 2) Melanjutkan masa iddahnya sampai selesai sesuai dengan perhitungan iddah dan perhitungan iddahnya berpatokan pada tanggal akta cerai dari pengadilan.
- 3) Melakukan pernikahan baru dengan suami yang telah menikahnya secara sirri.⁶⁸

Dan setelah penyuluh agama ini mengetahui pelanggaran ketentuan masa iddah beliau akan melakukan sosialisasi dengan ranah pembinaan kepada para mudin karena yang menerima jasa kepengurusan laporan pernikahan itu rata-rata masyarakat menggunakan jasa mudin, ustad suyono beliau selaku penyuluh tidak hanya bertugas pada satu kecamatan

⁶⁸ Bapak A. Suyono. S.pd.I Penyuluh Agama KUA, diwawancarai oleh penulis, Jember ,20 November 2023

saja akan tetapi memegang tiga kecamatan sekaligus yakni, kecamatan ajung, kecamatan tempurejo, kecamatan ambulu.

3. Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak Yang Diberikan Oleh Pasangan yang melakukan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Dimasyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung

Berdasarkan dari hasil penelitian di Desa Klompangan Kecamatan Ajung anak yang lahir dari pasangan yang melakukan pelanggaran masa iddah mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Perlindungan hukum dan Hak-Hak anak yang diberikan pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah yakni:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh salah satu pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ini salah satunya adalah pemberian identitas dengan cara anak mereka diikutkan atau didaftarkan didalam kartu keluarga milik orang tua dari ibunya atau nenek kakeknya, sehingga salah satu anak tersebut mempunyai identitas kartu keluarga dan akta kelahiran.

b. Hak-Hak Anak

Hak-Hak Anak yang Diberikan yakni berupa :

1) Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ini sudah mendapatkan Hak Pelayanan Kesehatan berupa imunisasi, makanan sehat dan posyandu.

2) Hak Mendapatkan Nafkah

Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ini sudah mendapatkan Hak Nafkah berupa kedua orang tuanya memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan anak tersebut.

3) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah terkadang mendapatkan stigma buruk di sekitarnya, dengan berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis, serta risiko lain yang dapat membahayakan mereka. Hal Ini berarti orang tua

memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka, baik anak laki-laki maupun perempuan, guna memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

4) Hak untuk Mendapatkan kesamaan

Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ini sudah mendapatkan Hak kesamaan. Hak kesamaan yang dimaksud yakni anak tersebut sudah diberikan hak-hak nya sama seperti anak-anak yang lain.

5) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ini sudah mendapatkan hak kependidikannya yakni dengan bersekolah di tingkat Sekolah Dasar dan TPQ.

6) Hak mendapatkan Identitas

Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah sudah memiliki identitas berupa Kartu Keluarga dan Akta lahir.

7) Hak mendapatkan Kasih Sayang


Anak dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan keluarga disekitarnya.

C. Pembahasan Temuan

1. Medeskripsikan Problematika Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah di Masyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung

Berdasarkan hasil dari penelitian ini ditemukan masalah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung, yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan masa iddah dan pembatasannya. Oleh karenanya terjadi pelanggaran masa iddah dengan melakukan pernikahan seperti, pernikahan sirri yang terjadi antara pria dan perempuan yang masih menjalani masa iddah selama dua bulan lebih. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian istri tidak memahami larangan-larangan yang berlaku selama masa iddah. Sebab masalah tersebut, penelitian ini mencoba menggali sejauh mana kesadaran masyarakat dan pemahamannya mengenai aturan iddah beserta faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri di dalam masa iddah.

Krisis akhlak dan kurangnya pendidikan serta lingkungan sosial yang rendah berperan dalam terjadinya perkawinan dalam masa iddah di Desa Klompangan Kecamatan Ajung ini. Lemahnya pengawasan dari tokoh agama yang tidak menyoroti kaidah-kaidah perkawinan, juga menjadi faktor yang mempengaruhinya, karena kurangnya perhatian dari tokoh agama terhadap larangan masa iddah dalam Islam, sehingga



pasangan yang melakukan pernikahan dalam masa iddah tidak sepenuhnya memahami larangan tersebut. Hal ini yang mendorong untuk melakukan pernikahan dalam masa iddah sesuai dengan keinginannya sendiri. Beberapa alasan mengapa wanita dalam masa iddah memilih untuk melangsungkan perkawinan secara sirri pada saat masa iddah belum terselesaikan, antara lain karena tidak dapat mengendalikan dorongan hawa nafsu atau kemarahan, serta karena faktor-faktor ekonomi dan pendidikan.

Serta seorang tokoh agama terlibat dalam pernikahan selama masa iddah, hal tersebut yang memunculkan dilema moral karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan ajaran agama yang dianut. Tindakan seperti ini memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat, karena tokoh agama seharusnya menjadi panutan moral yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Keterlibatan mereka dalam perkawinan dalam masa iddah dapat memicu masyarakat untuk mengikuti praktek yang tidak sah secara hukum maupun agama.

2. Medeskripsikan Renpon Penyuluh Agama KUA Setempat Terhadap Praktek Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah di Masyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung

Pelanggaran ketentuan masa iddah ini menyalahi aturan hukum. Mengapa pihak KUA tidak memberikan tanggapan apapun kepada pasangan nikah sirri dalam masa iddah ini karena pihak KUA berpegang teguh pada peraturan hukum, apabila seorang istri sudah diceraikan

suaminya maka dibuktikan dengan akta cerai sebagai bukti yang sah dan patokan masa iddahnya adalah akta cerai yang sah dari pengadilan.

Bapak A. Suyono, Spd.I selaku penyuluh agama menjelaskan bahwa pihak KUA akan berpatokan pada hukum atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Dan setelah penyuluh agama mengetahui pelanggaran ketentuan masa iddah beliau akan melakukan sosialisasi dengan ranah pembinaan kepada pada mudin karena yang menerima jasa kepengurusan laporan pernikahan itu rata-rata masyarakat menggunakan jasa mudin.

Maka jika pasangan yang melanggar ketentuan masa iddah ini tetap ingin mempunyai buku nikah sebagai bukti otentik maka yakni dengan cara:

- a. Menyelesaikan perceraianya dengan suami pertama didepan hakim pengadilan agama.
- b. Melanjutkan masa iddahnya sampai selesai sesuai dengan perhitungan iddah dan perhitungan iddahnya berpatokan pada tanggal akta cerai dari pengadilan.
- c. Melakukan pernikahan baru dengan suami yang telah menikahinya secara sirri.

3. Medeskripsikan Perlindungan Hukum dan Hak-hak Anak yang diberikan Oleh Pasangan yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah di Masyarakat Desa Klompangan Kecamatan Ajung.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ini dengan menikah sirri, salah satunya adalah dengan pemberian identitas dengan cara anak dari hasil pernikahan dalam masa iddah itu diikutkan atau didaftarkan didalam kartu keluarga milik orang tua dari ibunya atau nenek kakeknya, sehingga anak tersebut mempunyai identitas kartu keluarga dan akta kelahiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kita dapat merangkumnya menjadi beberapa poin umum yang mengacu pada fokus masalah, yakni:

1. Problematika pelanggaran ketentuan masa iddah di desa klompangan kecamatan ajung ini diawali dengan adanya perselingkuhan atau orang ketiga diantara rumah tangga yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga, dan timbullah sebuah kata talak. Penyimpangan iddah yang dilakukan masyarakat desa klompangan kecamatan ajung yakni menerima pinangan orang lain yang bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum islam. Pelanggaran ketentuan masa iddah terjadi karena ketidak tahuan mereka pada dasar syariat. Batasan waktu iddah sering kali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, dimana mayoritas dari mereka hanya lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan atas hal ini sering kali didorong oleh kesadaran pribadi akibat rasa sakit hati yang mereka alami atas perselingkuhan.
2. Respon terhadap pelanggaran ketentuan masa iddah yang menyalahi aturan hukum, maka pihak KUA menyarankan agar :
 - a. Menyelesaikan perceraianya dengan suami pertama didepan hakim pengadilan agama.

- 
- b. Melanjutkan masa iddahnya sampai selesai sesuai dengan perhitungan iddah dan perhitungan iddahnya berpatokan pada tanggal akta cerai dari pengadilan.
 - c. Melakukan pernikahan baru dengan suami yang telah menikahinya secara sirri
3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah yakni: pemberian identitas dengan cara anak mereka diikutkan atau didaftarkan didalam kartu keluarga milik orang tua dari ibunya atau nenek kakeknya, sehingga salah satu anak tersebut mempunyai identitas kartu keluarga dan akta kelahiran.

B. Saran

1. Masyarakat, terutama perempuan, sebaiknya mengulang kembali pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan terkait dengan larangan-larangan bagi perempuan selama masa iddah.
2. Lebih baik jika Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ajung mengambil peran yang aktif dalam melakukan sosialisasi, memberikan pengajaran melalui majelis taklim dan bentuk pengajaran lainnya mengenai hukum-hukum perkawinan, terutama mengenai larangan-larangan bagi perempuan selama masa iddah.
3. Apabila anak yang dilahirkan dari pasangan yang melakukan pelanggaran ketentuan masa iddah ingin mempunyai identitas keluarga, sebaiknya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan agar tidak dapat melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013.

Buku

Amir Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani. 1996.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Dirojosworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.th.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2018.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R dan D*. Bandung: Alfabeta.2014.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta : Djambatan, 1998.
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh, *Fiqh Wanita Edisi Leengkap*. Jakarta : PustakaAl-Kausar, cet-1, 1998
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Tim Redaksi Nansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademi Pressindo, 2007.
- Rofiq,H. Ahmad , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Rahman Ghozali, Abdul , *Fiqh Munakahat*, Cet.1,Jakarta: Kencana,2006.
- Busriyanti, Fiqih Munakahat, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Skripsi

- Anisah, Siti. “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Febriyanti, Fitria.“Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomo 0239/pdt.P/2016/PA“ Itsbat Nikah Sirri Pada Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari(Tinjauan Putusan.Sda)”, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Hasanah, Hayatun.“Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Merah Aceh Singkil(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, Banda Aceh: UINAr-Raniry Darussalam, 2019.
- Nurul Asna, Ita. “Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat”. Salatiga; IAIN Salatiga, 2015.
- Amanda Putri, Tiara. “(Perkawinan sirri perempuan sebelum putusan perceraian (studi pandangan hakim pengadilan agama Jakarta selatan)”, Jakarta selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Eka Wangi Rahmatun Hasanah, Nur. "Analisis Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)", Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal (1) dan (2)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian, pasal 114.116 dan 117

Websait

Aplikasi KBBI Online <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelanggaran>

Aplikasi KBBI Online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/masyarakat.html>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatus Safa'ah
NIM : S20181132
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari Perusahaan atau Lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dngan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 12 Juni 2024
Saya yang menyatakan



LAILATUS SAFA'AH
NIM. S20181132



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara kepada pelaku pernikahan sirri (istri/suami)

1. Apakah benar ibuk dan bapak telah melakukan pernikahan sirri ?
2. Mengapa pernikahannya tidak dicatatkan dikantor KUA ?
3. Apakah benar pernikahan sirri yang ibuk dan bapak lakukan bertepatan pada saat ibu sedang dalam masa iddah ?
4. Bagaimana kronologinya sehingga bapak dan ibu melakukan pernikahan dalam masa iddah ?
5. Atas dasar apa bapak dan ibuk melakukan pernikahan sirri dalam masa iddah ?
6. Apakah pihak keluarga mengetahui bahwa bapak dan ibuk akan melakukan pernikahan sirri dalam masa iddah ini ?
7. Apakah ibuk mengetahui masa iddah itu apa ?
8. Apakah ibuk mengetahui larangan-larangan dalam masa iddah ?
9. Apakah bapak mengetahui masa iddah itu apa ?
10. Apakah tidak ada yang mengingatkan ibuk dan bapak bahwa pernikahan dalam masa iddah itu tidak diperbolehkan ?
11. Mengapa bapak dan ibuk tetap melakukan pernikahan sirri dalam masa iddah ?
12. Apakah kepala desa mengetahui pernikahan sirri dalam masa iddah yang bapak dan ibuk lakukan ?
13. Apakah kepala desa sudah memberikan pemahaman atau arahan pada bapak dan ibuk ?
14. Mengapa pada akhirnya kepala desa memperbolehkan ibuk melakukan pernikahan sirri dalam masa iddah ?
15. Bagaimana anak bapak dan ibuk hasil dari pernikahan sirri bisa sekolah ?
16. Apakah ibu mempunyai kartu keluarga (kk) ?
17. Apakah anak ibu mempunyai akta kelahiran ?



Pedoman wawancara kepada orang tua pelaku pernikahan sirri dalam masa iddah

1. Apakah ibu dan bapak mengetahui tentang pernikahan sirri dan masa iddah yang dilakukan oleh anak ibu ?
2. Mengapa ibu dan bapak memperbolehkan melaksanakan pernikahan sirri dan masa iddah?
3. Apakah ibu dan bapak tau masa iddah itu apa?
4. Apakah ibu tau larangan-larangan dalam masa iddah?
5. Mengapa cucu ibu namanya bisa masuk pada kartu keluarga ibu dan bapak ?
6. Atas dasar apa ibu dan bapak mempunyai inisiatif agar cucunya masuk dalam kartu keluarga bapak dan ibu ?

Pedoman wawancara kepada Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Apa tugas dan kewenangan Kepala KUA ?
2. Apa tugas dan kewenangan bapak Penghulu ?
3. Apa tugas dan kewenangan Bapak Penyuluh Agama ?
4. Apakah pihak KUA mengetahui tentang masalah pernikahan sirri dalam masa iddah di masyarakat ?
5. Bagaimana tanggapan pihak KUA terkait pernikahan dalam masa iddah di masyarakat ?
6. Bagaimana tindakan yang akan dilakukan pihak KUA setelah mengetahui masalah pernikahan dalam masa iddah ?
7. Apakah bisa pasangan pelaku nikah sirri dalam masa iddah ini mencatatkan pernikahannya ?
8. Apakah bisa pasangan pelaku pelanggaran masa iddah ini membuat buku/surat nikah ?
9. Jika pasangan pelaku nikah sirri dalam masa iddah ini ingin membuat buku nikah, bagaimana prosedurnya ?
10. Undang-undang nomer berapa yang digunakan agar pasangan bisa memenuhi perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anaknya ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.3832/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2023 13 November 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Bapak Kepala Desa Klompangan
Di -
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lailatus Safa'ah
Nim : S20181132
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Sirri dan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2023

10 November 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Kepala KUA kec. Ajung

Di -

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lailatus Safa'ah

Nim : S20181132

Semester : XI (Sebelas)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pernikahan Sirri dan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA	PARAF
1	14 November 2023	Drs. Isnain HM.ME1 (kepala KUA)	
2	30 November 2023	M. Abu dardak dwi d. (Penghulu KUA)	
3	4 Desember 2023	A. Suyono,S.pd.I, (Penyuluh Agama KUA)	
4	15 November 2023	Bapak Hasan (Tokoh Agama dan penghulu Desa)	
5	13 November 2023	Ibu Rohmah (Pelaku pernikahan sirri)	
6	13 November 2023	Bapak Pandi (Pelaku pernikahan sirri)	
7	13 November 2023	Ibu jauhari (orang tua ibu Rohmah)	
8	16 November 2023	Bapak Tasan (Mantan Kepala Desa)	
9	18 November 2023	Ibuk Yulia (Pelaku pernikahan sirri)	
10	18 November 2023	Bapak Kusnan (Pelaku pernikahan sirri)	
11	19 November 2023	Ibu Mila (orang tua ibu Yulia)	
12	21 November 2023	Bapak noor (yang menikahkan ibu Yulia)	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA KLOMPANGAN

Jl.PP. Salafiyah Dusun Curah Kates No.98 Klompangan – Ajung Kode pos 68175

Nomor : 410.32 / 07 / 35.09.17.2005/2023 Kepada
Sifat : Penting Yth.Sdr. Lailatus Safa'ah
Lampiran : -
Perihal : PEMBERIAN IZIN di.

Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor B.3832/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2023, untuk Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan ini Kami Kepala Desa Klompangan memberikan Izin Penelitian tentang pernikahan Sirri dan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah di Masyarakat Desa Klompangan Kepada Saudari :

Nama : Lailatus Safa'ah
Nim : S20181132
Smester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Demikian Surat pemberian Izin untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klompangan, 13 Nopember 2023

Kepala Desa Klompangan



Drs. MOHAMMAD SOFYAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG
Jl. Lapangan KUD Kresek – Pancakarya Telp.(0331) 487744 (68175)
e-mail : kantorurusanagama_ajung@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomer : B-370/Kua.13.32.29/Kp.01/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : B.3831/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2023 tanggal 13 Nopember 2023, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lailatus Safa'ah
Nim : S20181132
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Sirri dan Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Klompangan Kecamatan Ajung dan telah koordinasi dengan pihak kami (KUA).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Desember 2023

Kepala



DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Isnan Kepala KAU Kec. Ajung

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara bersama Bapak Suyono selaku penyuluh agama KAU
Kec. Ajung



Wawancara bersama Bapak Abu Dardak selaku penghulu KAU
Kec. Ajung



Wawancara bersama pelaku yang melanggar ketentuan dalam
masaiddah



Wawancara bersama pelaku yang melanggar ketentuan dalam masa iddah



Wawancara bersama mantan Kepala Desa Bapak Tasan



Wawancara bersama Bapak Hasan selaku Penghulu Desa
Klompangan



Wawancara bersama Bapak Nur selaku mantan Mudin di desa
Klompangan

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Mahasiswi:

1. Nama Lengkap : Lailatus Safa'ah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 27 Juni 2000
4. Alamat : Desa Klompangan Kecamatan Ajung
Kabupaten Jember
5. Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
6. NIM : S20181132

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN. Klompangan 02
2. MTs Al- Falah Klompangan
3. MA Masyitoh
4. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember